



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 1 Sungai Penuh 37112
Telpon ☎ (0748) 323969 Fax. ☎ (0748) 22126

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

E-mail : setko@sungaipenuhkota.go.id

- Kepada Yth. 1. Sdr. Staf Ahli Walikota/ Asisten Setda Kota
Sungai Penuh
2. Sdr. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah
Kota Sungai Penuh
3. Sdr. Camat/Kabag/Direktur RSU Pratama
H. Bakri / Direktur RSU M.H.A Thalib /
Lurah / Kepala UPT Lingkup
Pemerintah Kota Sungai Penuh
di-
Sungai Penuh

SURAT EDARAN

Nomor : 800 1.13.4/  /BKPSDM-3.1/III/2024

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH SELAMA BULAN RAMADHAN
TAHUN 1445 H / 2024 M**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 2715 / SE /BKD--5.3/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1445 H Hijriah di Lingkup Provinsi Jambi berdasarkan hal tersebut, Perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Sungai Penuh Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, Adapun tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai acuan dalam menetapkan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah dengan ini disampaikan Kepada Saudara tentang ketentuan Jam Kerja Masuk / Pulang Kantor Selama Bulan Ramadhan Tahun 1445 Hijriah / 2024 M sebagai berikut :

1. Hari Senin sampai dengan Kamis
Jam Kantor : Jam 07.30 WIB s.d 15.00 WIB
Jam Istirahat : Jam 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
2. Hari Jumat
Masuk Kantor : Jam 07.00 WIB
Pulang Kantor : Jam 11.30 WIB
3. Jumlah Jam Kerja Efektif bagi Perangkat Daerah selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi Minimal 32,5 Jam Perminggu;
4. Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Apel Senin dan Apel Pagi setiap hari untuk sementara ditiadakan, kecuali Upacara Hari Besar Nasional yang telah ditentukan;
5. Bagi SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang memberlakukan 6 (Enam) Hari kerja :
Hari Senin s.d Kamis : Jam 07.30 WIB s.d 13.45 WIB
Waktu Istirahat : Jam 12.00 s.d 12.30 WIB
Hari Jum'at : Jam 07.00 WIB s.d 11.30
Hari Sabtu : Jam 07.30 WIB s.d 13.45 WIB

6. Apabila bulan Ramadhan telah berakhir, maka jam kerja masuk/pulang kantor dan kegiatan lainnya kembali seperti biasa;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
3. Yth. Bapak Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan).